

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI
PELAJAR SEKOLAH MENENGAH (SMA/SMK/SEDERAJAT) DI KABUPATEN
KULON PROGO**

Nomor: 4/HK.02.00/K.YO-03/05/2026

Nomor: B/100.3.7/6172/D14.8

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (07-04-2026) bertempat di Kulon Progo, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MARWANTO, S.Sos, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **HERU SANTOSO, S.Pd., M.Eng.** : Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jl. Bhayangkara, Terbah, Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Bagi Pelajar Sekolah Menengah (SMA/SMK/Sederajat) di Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya diatur dalam ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
4. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

5. Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk mencegah terjadi pelanggaran Pemilu atau Pemilihan;
6. Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan mulai dari menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Bagi Pelajar Sekolah Menengah (SMA/SMK/Sederajat) di Kabupaten Kulon Progo
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pendidikan pengawasan partisipatif, melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan bagi pelajar Sekolah Menengah (SMA/SMK/Sederajat) yang difasilitasi oleh para pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan pengawasan partisipatif di SMA/SMK/Sederajat;
2. Sosialisasi kepemiluan dan demokrasi;
3. Peningkatan literasi politik bagi pelajar;

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Menyusun materi edukasi pengawasan partisipatif yang edukatif, netral, dan tidak mengandung unsur politik praktis;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

- b. Menyediakan narasumber/fasilitator
- c. Berkoordinasi dengan Balai Dikmen dan sekolah sebelum pelaksanaan kegiatan
- d. Menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan kalender Pendidikan
- e. Menjaga etika, ketertiban, dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memfasilitasi akses Bawaslu Kulon Progo ke SMA/SMK di wilayahnya
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan kepala sekolah
- c. Menyampaikan informasi kepada sekolah terkait maksud dan tujuan kegiatan
- d. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya
- e. Memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan akses untuk melaksanakan kegiatan edukasi di SMA/SMK;
- b. Menentukan narasumber dan metode penyampaian materi;
- c. Mendapatkan dukungan koordinasi dari Balai Dikmen dan pihak sekolah;
- d. Memperoleh data umum yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan (tanpa melanggar ketentuan perlindungan data).

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan informasi yang lengkap terkait rencana dan pelaksanaan kegiatan dari Bawaslu Kulon Progo di SMA/SMK;
- b. Dapat memberikan masukan terhadap materi dan metode pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan kebijakan pendidikan;
- c. Mendapatkan jaminan bahwa kegiatan tidak mengganggu proses pembelajaran utama di sekolah;
- d. Memperoleh informasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

U.p : Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas
Alamat : Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates,
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Surel : set.kulonprogo@bawaslu.go.id
Telepon : 0858-7702-9904

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

b. PIHAK KEDUA

U.p : Kasi Layanan Pendidikan Balai Pendidikan Menengah
Alamat : Jln Bhayangkara, Wates, Kulon Progo
Surel : balaidikmen.kp@jogjaprovo.go.id
Telepon : (0274) 2890486

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


MARWANTO, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA,


HERU SANTOSO, S.Pd., M.Eng.